PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Jl. Raya Menur No. 120 Telp. (031) 5021635 – 5021637

SURABAYA

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor: 188.4 / 500 / 102.8 / 2023

TENTANG
PERUBAHAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu adanya pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas;
b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual;
c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Menur;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Desember 2008 Nomor 188/442/KPTS/013/2008 Tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID);**

KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/904/102.8/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

KEDUA : Merubah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Memutuskan dan menugaskan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Menur;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
3. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada public;
5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public;
6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. Melakukan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

10. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
T a n g g a l : 26 Januari 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

drg. VITRIA DEWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670525 199203 2 007

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit
Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4 / 500 / 102.8 / 2023
Tanggal : 26 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN	NAMA/NiP	L/P	PANGKAT/GOL
1.	Atasan PPID	drg. Vitria Dewi, M.Si NIP. 19670525 199203 2 007	P	Pembina Utama Muda / IV c
2.	Wakil Atasan	Drs. Redi Indra Karjawan, MM NIP. 19660209 198712 1 002	L	Pembina Tk. I/IV b
3.	Ketua PPID	Basuni, S.Kep., Ns., MH NIP. 19710516 199603 1 004	L	Pembina/Iva
4.	Sekretaris	1. I Wayan Sri Sukmawati, ST NIP. 19741030 199403 2 001	P	Penata / IIIc
		2. Siti Nurhayati, S.S.T.Ars. NIP. 19891105 201903 2 014	P	Penata Muda/IIIa
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Mumun Zurida Emilia, SKM NIP. 19710620 199603 2 004	P	Pembina / IVa
		2. Sri Endang Pujiastuti, S.Kep.Ns NIP. 19680102 198901 2 002	P	Pembina/IVa
		3. Dwi Indah Puspitawati, SKM.,MM NIP. 19730619 199503 2 002	P	Pembina/IVa
		4. Rustafariningsih, S.Kep.Ns.,M.Kep NIP. 19710516 199803 2 009	P	Pembina/IVa
		5. Akhmad Kuncara Manik, S.Kom NIP. 19910209 201903 1 008	L	Penata Muda/IIIa
		6. Santi Nurmalasari, SE NIP. 19810126 200801 2 008	P	Penata Muda/IIIa
		7. Moh. Hudan Nasrulloh, SKM NIP. 19840414 202221 1 001	L	PPPK
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. dr. Rifatul Hasna, M.Kes NIP. 19670423 199601 1 001	P	Penata Tk.I/IIId
		2. Akhirul Kusuma Akbarini, S.Si.Sp.FRS, Apt NIP. 19710502 200604 2 036	P	Pembina/IVa
		3. dr.Dian Eva Sanjaya, Sp.S NIP. 19791210 201001 2 022	P	Penata/IIIc
		4. Shodikin, S.Kep,Ns. NIP. 19690321 199101 1 001	L	Penata Tk.I/IIId
		5. Iskandar, S.Kep.Ns. NIP. 19760114 199703 1 003	L	Penata/III c

		6. Apt. JosephineParamita Ayuningtyas, S.Farm. NIP. 19870920 201403 2 002	P	Penata Tk. I/IIId
		7. Tri Darmi Herawati, S.Kep.Ns., M.Kes. NIP. 19700809 200901 2 012	P	Penata Muda Tk. I/IIIb
		8. Hendra Hanggar Kusuma, S.Kom. NIP. 19930804 201903 1 004	L	Penata Muda/IIIa
		9. M.Rafi Kurniawan NIPTTPK 102.8-06071994-042022-10205	L	-
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Abdul Habib, S.Kep.Ns. NIP. 19760515 199703 1 005	L	Penata Tk.I /IIId
		2. Rindra Kuswantanto, SE NIP. 19830707 201101 1 007	L	Penata/III c
		3. Nurul Widyastuti, SE NIP. 19750309 200801 2 009	P	Penata Tk.I/IIId
		4. Budi Andayani, S.Tr.Rad. NIP. 19710909 200501 2 013	P	Penata/III c

DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT JIWA MENUR

drg. VITRIA DEWI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670525 199203 2 007